

**PENGASUHAN ANAK PADA KELUARGA TKI  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus di Desa Songgom Lor Kecamatan Songgom  
Kabupaten Brebes)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**SYAFAATUN NISA**  
**NIM. 1119096**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2023**

**PENGASUHAN ANAK PADA KELUARGA TKI  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus di Desa Songgom Lor Kecamatan Songgom  
Kabupaten Brebes)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**SYAFAATUN NISA**  
**NIM. 1119096**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2023**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SYAFAATUN NISA  
NIM : 1119096  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : **PENGASUHAN ANAK PADA KELUARGA TKI  
PERSKPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI  
DESA SONGGOM LOR KECAMATAN SONGGOM  
KABUPATEN BREBES)**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 17 Juli 2023

Yang menyatakan



**Syafaatun Nisa**  
**NIM. 1119096**

## NOTA PEMBIMBING

**Teti Hadiati, M.H.I.**

Jl. Kyai Lampah. RT. 04, RW. 02, Desa Densari Kulon, Batang

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Syafaatun Nisa

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : SYAFAATUN NISA

NIM : 1119096

Judul Skripsi: **Pengasuhan Anak Pada Keluarga TKI Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Songgom Lor Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes)**


Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 17 Juli 2023

Pembimbing,



**Teti Hadiati, M.H.I**

**NIP. 19801127 201608 D1 097**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517  
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@iainpekalongan.ac.id

## PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Syafaatun Nisa  
NIM : 1119096  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : **PENGASUHAN ANAK PADA KELUARGA TKI  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa  
Songgom Lor Kecamatan Songgom Kabupaten  
Brebes)**

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

**Pembimbing**

**Teti Hadiati, M.H.I.**

**NIP. 19801127201608D197**

**Dewan penguji**

**Penguji I**

**Dra. Rita Rahmawati, M.Pd**

**NIP. 196503301991032001**

**Penguji II**

**Uswatun Khasanah, M.S.I.**

**NIP. 198306132015032004**



Pekalongan, 11 Oktober 2023

Disahkan Oleh

**Dekan**

**Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.**

**NIP. 197306222000031001**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

### 1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

س	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	ʿ	koma terbalik (di atas)
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ﺀ	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal rangkap	Vokal Panjang
أ = a		آ = ā
إ = i	أي = ai	إي = ī
أ = u	أو = au	أو = ū

## 3. Ta Marbutah

*Ta marbutah* hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة

ditulis

*mar'atun jamīlah*

*Ta marbutah* mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة

ditulis

*fātimah*

#### 4. *Syaddad (tasydid, geminasi)*

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا	ditulis	<i>rabbānā</i>
البر	ditulis	<i>al-barr</i>

#### 5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	ditulis	<i>asy-syamsu</i>
الرجل	ditulis	<i>ar-rojulu</i>
السيدة	ditulis	<i>as-sayyidinah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر	ditulis	<i>al-qamar</i>
البدیع	ditulis	<i>al-badi'</i>
الجلال	ditulis	<i>al-jalāl</i>



## 6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, harus hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof (/').

Contoh:

أمرت


ditulis

*umirtu*

شيء

ditulis

*syai'un*



## **PERSEMBAHAN**

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang senantiasa memberikan rahmat dan karunianya. Dan tidak lupa Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Melalui serangkaian proses dalam penyusunan skripsi, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Dengan ini saya ucapkan terima kasih dan saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, yaitu Bapak Zaenal Arifin dan Ibu Sarotun yang telah membesarkan dan mendidik saya dengan penuh perhatian dan kasih sayang dan senantiasa memberikan doa serta dukungan dalam setiap langkah yang saya tempuh.
2. Adik saya Faiq Amar Sofyan yang telah memberi dukungan dalam mengerjakan skripsi ini.
3. Keluarga besar yang senantiasa memberikan doa dan dukungan terhadap cita-cita saya.

## **MOTTO**

“Hadiah terbaik dari orang tua kepada anaknya adalah pendidikan dan pengasuhan.”

(Hanif Sri Yulianto)



## ABSTRAK

Syafaatun, Nisa 2023. Pengasuhan Anak Pada Keluarga TKI Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Songgom Lor Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes). Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing Teti Hadiati, M.H.I.

Islam mengajarkan bahwa pengasuhan anak merupakan tanggung jawab kedua orang tua. Namun faktanya masih ada anak yang hanya mendapat pengasuhan dari salah satu orang tuanya saja. Seperti yang terjadi pada salah satu keluarga TKI yang ada di Desa Songgom Lor dimana anak tidak mendapatkan pengasuhan dari salah satu orang tuanya dikarenakan orang tuanya bekerja sebagai TKI. Penelitian ini memberikan gambaran tentang bagaimana pengasuhan anak pada keluarga yang ditinggal salah satu orang tuanya bekerja sebagai TKI. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengasuhan anak dan Perspektif hukum Islam mengenai pelaksanaan pengasuhan anak pada keluarga TKI di Desa Songgom Lor. Dan diharapkan dari penelitian ini dapat menambah wawasan dan menjadi pengetahuan bagi para orang tua khususnya yang bekerja sebagai TKI ataupun yang akan memutuskan untuk bekerja sebagai TKI.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Sumber data berupa data primer yang diperoleh dengan Teknik observasi dan wawancara kepada para keluarga TKI di Desa Songgom Lor. Dan data sekunder berupa dokumen ataupun literatur yang relevan yang diperoleh dari dokumentasi. Menggunakan analisis data kualitatif model interaktif dengan langkah berupa reduksi, penyajian data, dan kesimpulan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: pertama, secara umum pelaksanaan pengasuhan anak pada keluarga TKI di Desa Songgom Lor Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes pada dasarnya kedua orang tua saling bekerjasama dan menjalankan perannya masing-masing sebagai orang tua dalam mengasuh anak-anaknya. Namun masih ada satu keluarga dimana dalam pelaksanaan pengasuhan anak hanya dilakukan oleh figur ibu saja. Adapun pola asuh pada keluarga TKI di Desa Songgom Lor menggunakan pola asuh permisif dan juga demokratis. Kedua, Pelaksanaan pengasuhan anak dalam Perspektif hukum Islam secara umum telah sesuai dengan konsep pengasuhan anak dalam Islam. Dimana anak mendapat pengasuhan dari orang tuanya dengan terpenuhinya hak-hak anak. Seperti hak mendapatkan nafkah, hak mendapatkan pengasuhan dan perawatan, serta hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Dan kemaslahatan dalam pemeliharaan aspek *maqāshid al-syarī'ah* dalam lima unsur pokok juga sudah terpenuhi, yaitu *hifz al-dīn*, *hifz al-nafs*, *hifz al-nasl*, *hifz al-māl*, *hifz al-'aql*. Selain itu, Pelaksanaan pengasuhan anak pada keluarga TKI juga masuk dalam tingkatan *al-hajiyyah* yaitu kemaslahatan pemenuhan kebutuhan manusia untuk mempermudah dan menghilangkan kesulitan.

**Kata Kunci:** Keluarga TKI, *Maqāshid al-Syarī'ah*, Pengasuhan Anak.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur saya panjatkan kehadiran Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang, karena atas karunia dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu kita harapkan syafaatnya dihari akhir kelak. Dengan tantangan dan kesulitan yang dihadapi, pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengasuhan Anak Pada Keluarga TKI Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Songgom Lor Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes)”**, dapat terselesaikan sebagai sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Alhamdulillah berkat bimbingan, motivasi, serta bantuan dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu, secara khusus penulis sampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustaqim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Teti Hadiati, M.H.I. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing dan memberikan arahan serta masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

5. Bapak ibu dosen dan segenap civitas akademika Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
6. Kepala Desa Songgom Lor Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk memeberikan informasi dalam penelitian ini.
7. Kepada segenap keluarga TKI Desa Songgom Lor Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes yang sudah berkenan membantu dalam penggalian data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Dan semua pihak yang ikut membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Dengan adanya penulisan skripsi ini diharapkan dapat mewujudkan apa yang menjadi maksud dan tujuan dari penyajian skripsi ini, dan dapat bermanfaat di kemudian hari. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kesalahan dan kekurangan sehingga masih perlu penyempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharap kritik dan saran dari berbagai pihak sebagai bahan evaluasi guna kesempurnaan skripsi ini.

Dengan mengucapkan hamdalah semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Aamiin.

Pekalongan, 17 Juli 2023

Penulis,

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	ix
<b>MOTTO</b> .....	x
<b>ABSTRAK</b> .....	xi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xvii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan .....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	6
E. Penelitian Terdahulu .....	6
F. Kerangka Teori .....	11
G. Metode Penelitian .....	18
H. Sistematika Pembahasan .....	23
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	25
A. Konsep Hadhanah.....	25
1. Penegertian Hadhanah .....	25
2. Dasar Hukum Pengasuhan Anak (Hadhanah) .....	27
3. Syarat-syarat Hadhanah .....	30
4. Pihak-pihak yang Berhak Dalam Hadhanah.....	32

5. Masa Hadhanah .....	33
6. Hak dan Kewajiban Anak.....	34
7. Jenis-Jenis Pola Asuh .....	42
B. Teori Maqāshid al-syarī‘ah.....	45
1. Pengertian Maqāshid al-syarī‘ah .....	45
2. Pembagian Maqāshid al-syarī‘ah.....	47

**BAB III PENGASUHAN ANAK PADA KELUARGA TKI DI DESA SONGGOM LOR KECAMATAN SONGGOM KABUPATEN BREBES**.....


A. Gambaran umum Desa Songgom Lor Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes.....	51
1. Tinjauan Geografis .....	51
2. Tinjauan Demografi.....	52
3. Keadaan sosial dan ekonomi .....	57
B. Gambaran dan Profil Informan Keluarga TKI Desa Songgom Lor Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes .....	58
1. Gambaran Subjek Penelitian .....	58
2. Profil Informan .....	59
C. Pelaksanaan Pengasuhan Anak Pada Keluarga TKI Desa Songgom Lor Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes .....	61

**BAB IV ANALISIS PENGASUHAN ANAK KELUARGA TKI DI DESA SONGGOM LOR KECAMATAN SONGGOM KABUPATEN BREBES**.....

A. Analisis Pelaksanaan Pengasuhan Anak Keluarga TKI di Desa Songgom Lor Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes .....	70
1. Pelaksanaan Pengasuhan Anak Pada yang Ditinggal Ibunya Bekerja Sebagai TKI.....	70
2. Pelaksanaan Pengasuhan Anak Pada yang Ditinggal Ayahnya Bekerja Sebagai TKI.....	73




3. Persamaan dan Perbedaan Pelaksanaan Pengasuhan Anak yang Ditinggal Ibunya atau Ayahnya ya Sebagai TKI.....	76
B. Prespektif Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pengasuhan Anak Pada Keluarga TKI di Desa SonggomLor Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes.....	78
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	91
A. Simpulan.....	91
B. Saran .....	92
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	




## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Desa Songgom Lor .....	52
Tabel 3.2 Mata Pencaharian Masyarakat Desa Songgom Lor .....	53
Tabel 3.3 Agama Masyarakat Desa Songgom Lor .....	53
Tabel 3.4 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Songgom Lor .....	54
Tabel 3.5 Sarana Pendidikan Di Desa Songgom Lor.....	55
Tabel 3.6 Sarana Peribadatan Di Desa Songgom Lor.....	55
Tabel 3.7 Sarana Olah Raga Di Desa Songgom Lor.....	56
Tabel 3.8 Sarana/Prasarana Kesehatan Di Desa Songgom Lor .....	56
Tabel 3.9 Daftar Informan .....	58



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman wawancara
- Lampiran 2 Transkrip wawancara
- Lampiran 3 Surat permohonan penelitian
- Lampiran 4 Dokumentasi
- Lampiran 5 Daftar riwayat hidup



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pengasuhan anak dalam Islam disebut “*hadhanah*”. Secara Bahasa *hadhanah* berarti mengasuh anak atau memeluk anak. Gambaran besar dari *hadhanah* adalah pengasuhan anak yang berkualitas. Karena Islam mengharapkan keturunan yang baik dengan membentuk anak-anak sebagai individu yang berkualitas yang dapat memanusiakan dirinya (manusia dewasa yang bisa bertanggung jawab atas perbuatannya).<sup>1</sup> Disebutkan dalam Pasal 1 ayat 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa “Pemeliharaan anak atau *hadhanah* adalah kegiatan mengasuh anak-anak mereka hingga dewasa atau dapat berdiri sendiri”.<sup>2</sup>

Dari sudut pandang agama Islam, anak adalah makhluk dhaif dan mulia dimana keberadaannya ialah kehendak dari Allah SWT melalui proses penciptaan. Oleh sebab itu, anak harus diperlakukan dengan baik karena anak memiliki kehidupan yang mulia. Pengasuhan anak pada dasarnya merupakan tanggung jawab kedua orang tua secara bersama, karena anak adalah amanah atau titipan yang diberikan oleh Allah kepada para orang tua yang diberi amanah. Sebagai amanah anak harus dijaga sebaik mungkin oleh yang memegangnya, yaitu orang tua. Oleh karena itu, sangat penting untuk mewujudkan kerjasama dan saling membantu antara suami istri dalam

---

<sup>1</sup> Achmad Muhajir, “Hadhanah Dalam Islam (Hak Pengasuhan anak dalam Sektor Pendidikan Rumah). *Jurnal SAP*, Vol. 2 No. 2 (2017), 166.

<sup>2</sup> Kompilasi Hukum Islam

mengasuh anak sampai ia dewasa.<sup>3</sup> Sehingga nantinya anak dapat tumbuh menjadi anak yang baik, mampu bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya guna mencapai kehidupan baik dimasa mendatang.<sup>4</sup> Hal tersebut sejalan dengan pernyataan yang terdapat dalam Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa “Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya”. Dari ketentuan tersebut jelas bahwa kewajiban pengasuhan anak memiliki makna yang cukup luas. Kewajiban yang harus dijalankan orang tua dalam pengasuhan anak tidak hanya kewajiban memberikan materi saja tetapi juga adanya keseimbangan dalam pemenuhan kebutuhan jiwa lainnya.<sup>5</sup>

Pada hakikatnya anak membutuhkan figur kedua orang tuanya yaitu ayah dan ibu untuk mendapatkan kasih sayang yang utuh, tidak bisa dari salah satunya saja. Karena anak membutuhkan sosok ayah untuk mendapatkan sesuatu yang tidak ia dapat dari sosok ibu, begitupun sebaliknya. Melalui peran ayah, anak belajar tentang diskusi, pemecahan masalah, logika, pengambilan keputusan, kemandirian, ketegasan, serta harga diri. Sementara dari sosok ibu, anak belajar tentang kemampuan berbahasa, sikap menolong, mengalah dan mengasuh. Masing-masing memberikan peran dan keteladanan yang berbeda.

---

<sup>3</sup> Vivi Kurniawati, “Pengasuhan Anak”, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 6-7.

<sup>4</sup> Vilita Biljana Bernadethe Lefaan, Yana Suryana. “Tinjauan Psikologi Hukum dalam Perlindungan Anak”, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), 10.

<sup>5</sup> Mustika Indah Purnama Sari, “Penyelesaian Sengketa Hadhanah Menurut Perspektif kFiqh Dan Kompilasi Hukum Islam”, 286.

Oleh karena itu, ketika anak hanya berinteraksi dengan salah satu figur saja, maka akan ada ketimpangan disana.<sup>6</sup>

Dalam Islam sendiri telah mengajarkan bahwa tanggung jawab pengasuhan tidak hanya jatuh ke tangan ibu saja, melainkan juga ayah. Namun banyak orang tua di era sekarang ini bekerja terlalu sibuk sehingga interaksi antara orang tua dengan anak sangatlah terbatas, serta kurangnya keterlibatan orang tua untuk mendidik serta mengawasi anaknya karena kesibukannya tersebut, dan ada juga orang tua yang tidak dapat hidup dengan keluarganya dikarenakan sesuatu yang menuntutnya untuk jauh dari keluarganya dengan bekerja di luar kota atau bahkan keluar negeri. Orang tua yang bekerja di luar negeri biasanya pulang ketika masa kontrak mereka habis. Kalaupun mereka mengambil cuti kerja mereka hanya bisa mengambil cuti beberapa minggu saja selama masa kontrak tersebut. Seperti yang terjadi di Desa Songgom Lor dimana terdapat beberapa keluarga yang suami atau istrinya bekerja sebagai TKI di luar negeri.

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ialah istilah untuk masyarakat Indonesia yang bekerja di luar negeri. Dalam buku panduan pengawasan industri jasa, TKI ialah masyarakat Indonesia baik pria ataupun wanita yang melaksanakan aktivitas bermacam bidang seperti dibidang ekonomi, sosial dan lain sebagainya, serta mengikuti pelatihan kerja di luar negeri baik di darat, laut, maupun udara berdasarkan perjanjian dengan waktu tertentu secara lisan ataupun tulisan antara pekerja serta pengusaha. Sedangkan menurut PPTKILN

---

<sup>6</sup> Arri Handayani, "How to Raise Great Family: Mengasuh Anak Penuh Kesadaran", (Jakarta: PT Grasindo, 2019), 52.

Pasal 1 “TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah”.<sup>7</sup> Orang bekerja di luar negeri agar mendapatkan penghasilan yang besar. Dengan penghasilan yang besar itu mereka berharap mampu mencukupi segala kebutuhan dalam hidupnya.

Di Desa Songgom Lor Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes hampir  $\frac{1}{4}$  (satu per empat) masyarakatnya bekerja di luar negeri sebagai TKI. Menurut penuturan kepala Desa Songgom Lor kurang lebih sebanyak 2.800 masyarakat Desa Songgom Lor memutuskan untuk menjadi TKI di Luar negeri. Mereka yang memutuskan untuk bekerja di luar negeri berharap agar perekonomian keluarganya bisa lebih baik dan tidak berkekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Mereka yang menetapkan untuk bekerja di luar negeri dengan harapan bisa memenuhi kebutuhan keluarganya dengan baik, tetapi disini mereka harus meninggalkan keluarganya dengan waktu yang cukup lama. Dari  $\frac{1}{4}$  (satu per empat) masyarakat di desa tersebut yang bekerja sebagai TKI itu telah berkeluarga dan memiliki anak, hal tersebut membuat orang tua yang bekerja sebagai TKI ini harus berjarak dengan keluarganya dalam tenggang waktu yang cukup lama dan pastinya akan berpengaruh juga pada hubungan keluarga mereka.

Pada keluarga yang salah satu orang tuanya bekerja di luar negeri seperti yang terjadi di Desa Songgom Lor, Kecamatan Songgom mereka ditinggalkan oleh orang tua mereka di usia mereka yang benar-benar membutuhkan

---

<sup>7</sup> Ratih Probosiwi, “Analisis Undang-Undang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri”. *KAWISTARA*, Vol. 5 No. 2 (2015), 202.

perhatian serta kasih sayang dari kedua orang tuanya. Contoh kasus yang terjadi yaitu anak ditinggal ayahnya bekerja di luar negeri dan ternyata ayah tidak memberikan nafkah kepada keluarganya di rumah dan juga tidak terlibat dalam mengasuh anaknya di rumah, sehingga dalam hal ini anak hanya mendapat pengasuhan dari ibunya saja.

Dari penjelasan di atas diketahui bahwa ada ketimpangan dalam hal pengasuhan anak, dimana tanggung jawab pengasuhan anak yang semestinya menjadi tanggung jawab bersama tetapi di sini salah satu atau bahkan kedua orang tua tidak hadir di sampingnya, sehingga anak kehilangan figur orang tuanya. Adapun fokus dari penelitian ini yaitu mengenai pengasuhan pada keluarga TKI yang salah satu orang tuanya bekerja di luar negeri, bagaimana pengasuhan anak ketika salah satu figur orang tua ini jauh dari keluarganya. Sehingga di sini penulis tertarik untuk meneliti mengenai **“Pengasuhan Anak Pada Keluarga TKI Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Songgom Lor, Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan pengasuhan anak pada keluarga TKI di Desa Songgom Lor Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam mengenai pelaksanaan pengasuhan anak pada keluarga TKI di Desa Songgom Lor Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes?



### **C. Tujuan**

1. Untuk menjelaskan pelaksanaan pengasuhan anak pada keluarga TKI di Desa Songgom Lor Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes.
2. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam mengenai pelaksanaan pengasuhan anak pada keluarga TKI di Desa Songgom Lor Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Diharapkan untuk penelitian ini bisa memberikan manfaat baik secara teoritis ataupun praktis.

#### **1. Kegunaan teoritis**

Diharapkan penelitian dapat memperkaya keilmuan hukum Islam khususnya mengenai pengasuhan anak pada keluarga TKI dan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai pengasuhan anak.

#### **2. Kegunaan praktis**

Menambah wawasan pengetahuan, dan bisa menjadi bahan bacaan yang bermanfaat serta dapat menambah wawasan untuk masyarakat mengenai pengasuhan anak, khususnya mereka para orang tua yang bekerja di luar negeri sebagai TKI ataupun para orang tua yang akan bekerja sebagai TKI dalam mengasuh anak-anaknya.

### **E. Penelitian Terdahulu**

Penulis menemukan beberapa penelitian relevan mengenai persoalan yang dikaji ini. Baik berupa jurnal, skripsi, maupun tesis. Adapun beberapa penelitian relevan tersebut antara lain:

Skripsi oleh Elly Dwi Audina yang berjudul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pola Asuh Oleh Orang Tua Yang Mengabaikan Tumbuh Kembang Anak (Studi Kasus di Desa Way Ngisen, Kecamatan Sukadana)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pola pengasuhan orang tua yang mengabaikan perkembangan dan kemajuan anak serta hak anak, dan pandangan tentang hukum Islam mengenai pola asuh orang tua yang mengabaikan perkembangan anak. Dari hasil penelitian ini dijelaskan bahwa pola asuh merupakan segala hal atau cara dalam menjaga, merawat, mengajar, membimbing, membantu, melatih atau mengembangkan kemampuan yang dilakukan demi kehangatan untuk anak-anak. Model pengasuhan yang ditemukan di kota tersebut menggunakan model pengasuhan indulgent, dimana mereka tidak ada tuntutan serta dukungan atau bersikap abai terhadap anak. Pola pengasuhan orang tua atau wali yang abai ini akan mempengaruhi perkembangan dan kemajuan anak yang tidak sesuai dengan harapan orang tua.<sup>8</sup>

Perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan yaitu, dalam penelitian sebelumnya membahas mengenai kedua orang tua yg mengabaikan anaknya dikarenakan kedua orang tua bekerja sebagai TKI, sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan pengasuhan anak khususnya pengasuhan yang terjadi ketika salah satu orang tuanya bekerja sebagai TKI. Dan bagaimana persepektif Islam mengenai pengasuhan yang dilakukan tersebut.

---

<sup>8</sup> Elly Dwi Audina, Skripsi: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pola Asuh Oleh Orang Tua Yang Mengabaikan Tumbuh Kembang Anak (Studi Kasus Di Way Ngisen, Kecamatan Sukadana)”, (Lampung: IAIN Metro, 2020).

Skripsi oleh Rahmad Bayu Anggoro yang berjudul, “Pengasuhan Anak Oleh Narapidana Dalam Perspektif Hukum Islam Dan UU Nomor 35 Tahun 2014 (Studi Kasus Di Lapas Kelas II A Ambarawa, Kabupaten Semarang)”. Tujuan Penelitian ini memberikan gambaran tentang bagaimana peran seorang ayah sebagai tahanan narapidana dalam pengasuhan anaknya. Dalam penelitian ini, diketahui bahwa pengasuhan seorang ayah sebagai tahanan, mereka tetap senantiasa melaksanakan kewajibannya untuk mengasuh anak namun sedikit berbeda dari pengasuhan pada umumnya. Hal ini terjadi karena adanya keterbatasan komunikasi antara keduanya, yaitu ayah dan anak yang dikarenakan status ayah sebagai narapidana atau tahanan.<sup>9</sup> Sementara dalam penelitian yang dilakukan peneliti membahas mengenai pelaksanaan pengasuhan ketika salah satu orang tua bekerja sebagai TKI, dan bagaimana perspektif hukum Islam mengenai pelaksanaan pengasuhan tersebut

Skripsi oleh Tiyarika Yanurista yang berjudul "Pemenuhan Hak Anak Oleh Orang Tua Yang Merantau Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Padek, Kecamatan Ulujami Kabupaten Pematang)". Dalam skripsi tersebut bertujuan untuk menganalisis mengenai praktik pelaksanaan hak anak oleh orang tua yang merantau dan pandangan hukum Islam tentang pemenuhan hak anak. Sementara dalam penelitian yang dilakukan membahas mengenai pelaksanaan pengasuhan anak ketika salah satu orang tua bekerja sebagai TKI,

---

<sup>9</sup> Rahmad Bayu Anggoro, Skripsi: “Pengasuhan Anak Oleh Narapidana Dalam Perspektif Hukum Islam Dan UU No 35 Tahun 2014 (Studi Kasus Di Lapas Kelas II A Ambarawa, Kab. Semarang)”, (Salatiga: IAIN Salatiga, 2017).

dan bagaimana perspektif hukum menenai pelaksanaan pengasuhan anak pada keluarga TKI.<sup>10</sup>

Skripsi oleh Nur Hidayah yang berjudul "Peran Perempuan Karir Dalam Pemenuhan Hak Asuh Anak Perspektif Maqāshid al-Syarī 'ah (Studi Kasus Di Desa Bligorejo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan). Dalam penelitian tersebut bertujuan untuk mengeksplorasi dan mendeskripsikan peran perempuan karir dalam pemenuhan hak anak dan menganalisis menggunakan perspektif maqāshid al-Syarī 'ah. Adapun dalam penelitian yang dilakukan membahas mengenai pelaksanaan pengasuhan pada keluarga TKI dan bagaimana perspektif hukum islam mengenai pelaksanaan pengasuhan anak pada keluarga TKI.<sup>11</sup>

Jurnal dari Farida Hidayati dkk, "Peran ayah dalam pengasuhan anak" Jurnal Psikologi Undip, Tahun 2011. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa ayah memiliki andil dalam perkembangan anak, pengalaman yang didapat anak bersama ayahnya memiliki pengaruh bagi anak nantinya. Jurnal ini bertujuan untuk mendapat gambaran yang jelas tentang kontribusi ayah dalam pengasuhan anak. Penelitian ini menyebutkan jika ayah memiliki peran dalam proses parenting. Pelaksanaan peran pengasuhan antara ayah dan ibu dalam

---

<sup>10</sup> Tiyarika Yanuriska, Skripsi "Pemenuhan Hak Anak Oleh Orang Tua Yang Merantau Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Padek, Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang)". (Pekalongan: UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID, 2020).

<sup>11</sup> Nur Hidayah, Skripsi "Peran Perempuan Karir Dalam Pemenuhan Hak Asuh Anak Perspektif Maqashid al-syari'ah (Studi Kasus Di Desa Bligorejo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan)". (Pekalongan, UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID, 2020)

penelitian ini cukup tinggi karena 86 % responden mengemukakan jika pengasuhan merupakan tugas bersama.<sup>12</sup>

Dalam jurnal ini dibahas mengenai peran ayah dalam pengasuhan anaknya dan seberapa besar kesadaran ayah tentang pengasuhan anak. Sedangkan dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui lebih dalam mengenai pelaksanaan pengasuhan anak dalam keluarga ketika salah satu orang tuanya bekerja sebagai TKI dan perspektif hukum Islam terhadap pelaksanaan pengasuhan tersebut.

Jurnal dari Mega Andhika Sutiana dkk yang berjudul, “Pola pengasuhan anak pada keluarga TKW di Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar”. Jurnal Paradigma UNESA, Tahun 2018. Tujuan dari penelitian ini untuk menggambarkan pola asuh dan cara internalisasi nilai serta norma pada anak di desa tersebut. Hasil temuan dilapangan diketahui jika pengasuhan di desa tersebut ada yang dibebankan kepada pihak keluarga dan ada juga yang dibebankan kepada pihak selain keluarga. Sementara itu, pengasuhan yang dilakukan oleh wali TKW ini tidak sepenuhnya bersifat otoriter, demokratis, maupun permisif. Hal tersebut berdasarkan perlakuan wali kepada anak yang mencakup pendidikan serta pemenuhan hak anak dalam komunikasi bersama orang tuanya.<sup>13</sup>

Dalam jurnal ini dijelaskan mengenai pola asuh pada ibu yang bekerja di luar negeri sebagai TKW, sementara dalam penelitian ini membahas

---

<sup>12</sup> Farida Hidayati dkk, “Peran Ayah dalam Pengasuhan Anak”. *Jurnal Psikologi* Vol. 9 No. 1 (2011).

<sup>13</sup> Mega Andhika Sutiana, “Pola Pengasuhan Anak Pada Keluarga TKW Di Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar”. *Jurnal Paradigma* Vol. 6 No. 01 (2018).

mengenai pelaksanaan pengasuhan pada keluarga yang salah satu orang tuanya bekerja di luar negeri dan perspektif hukum Islam terhadap pelaksanaan pengasuhan tersebut.

Jurnal dari Lukman Santoso dan Dawan Abror yang berjudul, “Pola Pemenuhan Hak Asuh Anak Pada Keluarga Buruh Migran Indonesia: An Maqashid Shariah Prespective”. Jurnal Al-Syakhsiyyah IAIN Ponorogo, tahun 2020. Tujuan dari penelitian ini untuk mengeksplorasi tentang hak asuh anak keluarga TKI di Desa tersebut ditinjau dari perundang-undangan dan maqāshid al-Syarī ‘ah. hasil temuan dilapangan diketahui jika pelaksanaan pemenuhan hak anak dalam keluarga TKI sebagian sudah terlaksana dan sebagian belum terlaksana dengan baik.

Dalam jurnal tersebut dijelaskan mengenai hak anak yang ditinggal ibunya bekerja di luar negeri sebagai TKI. Sementara dalam penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan pengasuhan anak pada keluarga yang ditinggal ibu ataupun ayah yang bekerja sebagai TKI dan perspektif hukum islam mengenai pelaksanaan pengasuhan anak pada keluarga TKI dengan sama-sama menggunakan teori maqāshid al-Syarī ‘ah.<sup>14</sup>

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Konsep Pengasuhan Anak (*Hadhanah*)**

*Hadhanah* dalam bahasa artinya meletakkan sesuatu dekat dengan tulang rusuk atau dipangkuan. Sedangkan *hadhanah* secara terminologi

---

<sup>14</sup> Lukman Santoso, Dawan Abror, “Pola Pemenuhan Hak Asuh Anak Pada Keluarga Buruh Migran Indonesia: An Maqashid Shariah Prespective”. *Jurnal Al-Syahsiyyah* Vol. 2 No. 1, (2020).

berarti mengurus, memelihara serta mendidik anak sejak lahir sampai mereka dapat menjaga dan mengatur dirinya sendiri. Sementara para ahli fiqih menjelaskan bahwa *hadhanah* merupakan pemeliharaan anak baik laki-laki maupun perempuan yang sudah dewasa namun belum tamyiz tanpa perintah daripadanya, memberikan segala yang menjadikannya hebat, menjaga dari sesuatu yang merusak dan merugikannya, dan memberikan pengajaran jasmani maupun rohani agar nanti mereka bisa bertanggung jawab dan dapat berdiri sendiri dalam menjalani hidup.<sup>15</sup> Disebutkan dalam Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam bahwa “Pemeliharaan anak atau *hadhanah* adalah kegiatan mangasuh anak-anak mereka hingga dewasa atau dapat berdiri sendiri”.<sup>16</sup>

Umumnya orang mengetahui bahwa hak merupakan segala sesuatu yang sepatutnya dia dapat dari orang lain. Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa “Hak anak adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah”.<sup>17</sup> Hak-hak anak lainnya juga dijelaskan dalam beberapa Pasal yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Adapun hak-hak anak atas orang tua yaitu:

- a. Hak untuk hidup
- b. Hak memperoleh kejelasan nasab

---

<sup>15</sup> Mohammad Hifni, Asnawi, “Problematika Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam”. *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 1 No. 1, (2021). 41-42.

<sup>16</sup> Kompilasi Hukum Islam

<sup>17</sup> Peraturan Perundang-Undangan Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- c. Hak memperoleh nama yang baik
- d. Hak mendapatkan ASI
- e. Hak anak memperoleh asuhan, perawatan dan pemeliharaan
- f. Hak terhadap kepemilikan harta benda
- g. Hak anak mendapatkan pembelajaran dan pengajaran.<sup>18</sup>

Idealnya dalam sebuah rumah tangga itu diramaikan dengan hadirnya anak-anak sebagai bentuk kasih sayang di antara pasangan. Kehadiran anak dalam sebuah kehidupan rumah tangga menjadi salah satu sumber kebahagiaan dan penyejuk hati bagi orang tua, sebab anak ialah amanah terbesar yang dikasih oleh Allah SWT kepada tiap orang tua di dunia. Oleh karena itu, anak merupakan salah satu tanggung jawab bagi orang tua.<sup>19</sup> Kewajiban orang tua dalam memenuhi hak anak yaitu memelihara dengan baik dengan memberikan pendidikan yang baik, baik yang menyangkut imtaq maupun iptek sehingga kecerdasan intelektual maupun spiritual seimbang, agar kelak tercipta kehidupan anak yang tenang, tentram dengan masa depan yang baik.<sup>20</sup>

Penjelasan di atas adalah perwujudan ketaatan pada Allah, sebagaimana yang disebutkan dalam al-Qur'ān dalam surah at-Tahrim ayat 6, yaitu:

---

<sup>18</sup> Muhammad Zaki, "Perlindungan Anak Perspektif Islam". *Jurnal ASAS*, Vol 6 No. 2 (2014), 5-8.

<sup>19</sup> Iim Fahimah, "Kewajiban Orang Tua terhadap Anak dalam Perspektif Islam". *Jurnal Hawa* Vol. 1 No. 1 (2019), 36.

<sup>20</sup> Achmad Muhajir, "Hadhanah Dalam Islam (Hak Pengasuhan Anak dalam Setor Pendidikan Rumah)". *Jurnal SAP* Vol. 2 No. 2 (2017), 168.



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ٦

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (Q.S. At-Tahrim 66:6)<sup>21</sup>

Pada ayat al-Qur’ān yang telah disebutkan di atas, dijelaskan jika orang tua harus bisa memelihara anggota keluarganya tanpa terkecuali anak, untuk melaksanakan perintah dan meninggalkan larangannya agar terhindar dari api neraka.<sup>22</sup> Anak ialah titipan Allah, orang tua yang diberikan tanggung jawab dititipi ini harus bisa menjalankan tanggung jawabnya sebagai yang dititipi dengan baik, dengan mendukung dan memberikan segalanya agar anak yang dititipi ini sesuai dengan harapan sang penitip yaitu Allah SWT. Berkaitan dengan tugasnya untuk dapat menjaga titipannya ini maka orang tua memiliki kewajiban yang harus dipenuhi kepada anak guna menyiapkan anak agar kelak menjadi penerus yang kukuh fisik maupun mental. Dari segi fisik orang tua berkewajiban memenuhi kebutuhan jasmani maupun rohani anak. Kebutuhan jasmani anak diantaranya, pakaian, makanan, tempat berteduh dan lain-lain. Sementara untuk kebutuhan rohaninya mencakup memberikan nama yang baik bagi

<sup>21</sup> Q.S. At-Tahrim (66): 6.

<sup>22</sup> Muhammad Farid Zulkarnain, “Metode Istimbath Hukum Imam Mzhab Tentang Hadhanah”. *Al Gharaa* Vol. 1 No. 1, (2022),16.

anak, kejelasan nasab dari orang tua, serta memberikan pengajaran dan kasih sayang kepada anak.<sup>23</sup>

## 2. Teori *Maqāshid al-Syarī‘ah*

*Maqāshid al-Syarī‘ah* terdiri dari dua kata, yaitu *maqāshid* dan *Syarī‘ah*. Kata *maqāshid* berarti niat dan tujuan, sedangkan *Syarī‘ah* mengacu pada hukum-hukum Allah yang ditetapkan bagi manusia untuk membimbing mereka dalam mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Dengan demikian, pengertian *maqāshid al-Syarī‘ah* ialah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum. Menurut Satria Efendi *maqāshid al-Syarī‘ah* mencakup pengertian umum dan pengertian khusus. Pengertian umum adalah apa yang dimaksud oleh ayat-ayat hukum atau hadits-hadits hukum, baik yang menunjukkan pemahaman kebahasaannya maupun makna yang terkandung di dalamnya. Sementara pengertian bersifat khusus yaitu substansi atau tujuan yang hendak dicapai oleh rumusan hukum itu.

Sementara itu, Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan *Maqāshid al-Syarī‘ah* dengan makna dan tujuan-tujuan yang didukung oleh syara' dalam semua atau sebagian besar hukumnya, atau sebagai tujuan akhir dari syariat dan rahasia syara' pada setiap hukumnya.<sup>24</sup> Lebih ringkasnya Jasser Audah mengatakan bahwa *Maqāshid al-Syarī‘ah* adalah maksud atau tujuan dari hukum, bukan aturan hukum itu sendiri. Beberapa definisi tersebut

---

<sup>23</sup> Iim Fahimah, "Kewajiban Orang Tua terhadap Anak dalam Perspektif Islam". *Jurnal Hawa* Vol. 1 No. 1 (2019), 35-36.

<sup>24</sup> Ghofar Sidhiq, "Teori Maqashid Al-Sayariah Dalam Hukum Islam", *Jurnal Sultan Agung* Vol. XLIV No. 118, (2009), 119.

menunjukkan bahwa *Maqāshid al-Syarī'ah* adalah tujuan dari aturan yang diciptakan oleh *asy-syari'*. Selanjutnya, para ulama *ushul al-fiqh* telah sepakat bahwa inti dari prinsip *Maqashid al-Syari'ah* adalah maslahat, yaitu kemaslahatan bagi hamba di dunia dan di akhirat, baik melalui pemberian manfaat maupun penolakan mafsadat.

Maslahat hidup di dunia dimaksudkan agar manusia hidup nyaman, dapat memelihara agama, jiwa, keturunan, akal, dan hartanya. Sedangkan maslahat hidup di akhirat adalah bahwa manusia itu mendapat kemenangan dengan ridha, nikmat, selamat dari kerugian, dan akhirnya masuk surga.<sup>25</sup> Sementara itu, sebagai ahli ushul, Imam al-Haramain al-Juwaini menekankan pentingnya pemahaman *Maqāshid al-Syarī'ah* dalam tegaknya hukum Islam. Pada dasarnya Imam al-Juwaini membagi tujuan tasyri' menjadi tiga macam, yaitu *al-daruriyyah*, *al-hajiyyah*, dan *mukramat*. Pemikiran al-Juwaini tersebut kemudian dikembangkan oleh muridnya, al-Ghazali yang menjelaskan pentingnya syari'ah dalam konteks pembahasan *al-munasabat al-maslahiyat* dalam *qiyyas*. Maslahat menurut al-Ghazali dicapai dengan cara menjaga lima kebutuhan pokok manusia dalam kehidupannya, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Maslahat sebagai substansi dari *Maqāshid al-Syarī'ah* dapat dibagi sesuai dengan tinjauannya, bila dilihat dari aspek pengaruhnya dalam kehidupan manusia, maslahat dapat dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu:

---

<sup>25</sup> H. Duski Ibrahim, "Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid)", (Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2019), 63, 96.

- a. *Al-daruriyyah*, ialah masalahat yang bersifat primer. Dimana kehidupan manusia sangat bergantung padanya, baik aspek *diniyah* (agama) maupun aspek duniawi. Masalahat ini merupakan sesuatu yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan manusia. Jika itu tidak ada, kehidupan manusia di dunia ini akan rusak dan kehidupan akhirat akan musnah (mendapat siksa).
- b. *Al-hajiyyah*, ialah masalahat yang bersifat sekunder. Dimana yang diperlukan oleh manusia untuk mempermudah dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan dan kesempitan. Jika ia tidak ada, akan terjadi kesulitan dan kesimpitan yang implikasinya tidak sampai merusak kehidupan.
- c. *At-tahsiniyyah*, ialah masalahat yang merupakan tuntutan *murū'ah* (moral), dimaksudkan untuk kebaikan dan kemuliaan. Jika ia tidak ada, maka tidak sampai merusak ataupun menyulitkan kehidupan manusia. Masalahat *al-tahsiniyyah* ini dibutuhkan sebagai kebutuhan tersier untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia.<sup>26</sup>

Dengan teori yang dijelaskan di atas, penulis mencoba menganalisis bagaimana pelaksanaan pengasuhan anak pada keluarga TKI. Dan bagaimana prspektif hukum Islam mengenai pelaksanaan pengasuhan anak pada keluarga TKI tersebut.

---

<sup>26</sup> Ghofar Sidhiq, "Teori Maqashid Al-Sayariah Dalam Hukum Islam", *Jurnal Sultan Agung* Vol. XLIV No. 118, (2009), 122-124.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dari judul di atas penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan atau *field research*, disebut penelitian lapangan (*field research*) karena peneliti terjun langsung ke lapangan, terlibat dengan masyarakat setempat, dengan partisipan atau masyarakat turut merasakan apa yang mereka rasakan dan sekaligus juga mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang situasi setempat.<sup>27</sup> Fokus dalam penelitian adalah tentang pelaksanaan pengasuhan anak yang ditinggal oleh salah satu orang tuanya bekerja di luar negeri sebagai TKI, dengan demikian peneliti secara langsung mengamati pelaksanaan pengasuhan anak pada keluarga TKI yang ada di desa Songgom Lor Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes.

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>28</sup> Penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai pelaksanaan pengasuhan anak yang ditinggal salah satu orang tuanya bekerja sebagai TKI.

---

<sup>27</sup> Semiawan, R Conny, "Metodologi Penelitian Kualitatif: jenis, karakteristik dan keunggulannya", (Grsindo, 2010). 9.

<sup>28</sup> Rukajat, Ajat, "Pendekatan Penelitian Kualitatif", (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018), 5.

## 2. Jenis dan Sumber Data

Yaitu darimana kita memperoleh data tersebut guna penelitian. Atau Sumber data bisa diartikan juga diperolehnya suatu data atau informasi dari tempat ataupun orang.<sup>29</sup> Penggunaan sumber data penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder.

### a. Data Primer

Merupakan data real atau baru yang bersifat terkini. Atau bisa diartikan data yang didapat secara langsung oleh peneliti dari sumber datanya.<sup>30</sup> Penulis dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer yaitu masyarakat di desa Songgom Lor khususnya mereka yang salah satu pasangannya bekerja di luar negeri sebagai TKI. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara kepada 5 (lima) keluarga TKI guna mengetahui pelaksanaan pengasuhan anak pada keluarga tersebut agar memperoleh data primer yang diperlukan dalam penelitian.

### b. Data Sekunder

Ialah data atau informasi yang didapat peneliti dari beberapa dokumen baik tertulis atau gambar, mulai dari jurnal, buku-buku, laporan dan lain-lain.<sup>31</sup> Peneliti menggunakan buku-buku, jurnal dan literatur lain yang berkaitan dengan hukum Islam khususnya mengenai pengasuhan anak.

---

<sup>29</sup> Moh. Nazir, "Metode Penelitian", (Jakarta: Ghali Indonesia, 2005), 55.

<sup>30</sup> Sandu Siyoto, "Dasar Metodologi Penelitian", (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 67.

<sup>31</sup> Sandu Siyoto, "Dasar Metodologi Penelitian", (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 68.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Adalah proses yang dipakai guna memperoleh data. Teknik pengumpulan data sendiri ialah bagian penting pada sebuah penelitian, untuk mencapai tujuan dari penelitian.<sup>32</sup> Penegertian data sendiri adalah keterangan mengenai suatu objek penelitian yang didapat dari lokasi penelitian. Mengenai teknik pengumpulan data yang digunakan diantaranya:

#### a. Observasi

Adalah salah satu teknik dimana peneliti harus mengamati kondisi lapangan yang berkaitan dengan beberapa hal seperti diantaranya tempat, pelaku, kegiatan, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan.<sup>33</sup> Dalam hal ini penelitian melakukan observasi di lokasi dan mencatat beberapa data dari masyarakat Desa Songgom Lor yang salah satu pasangannya bekerja sebagai TKI dalam pelaksanaan pengasuhan anak.

#### b. Wawancara

Merupakan kegiatan oleh dua orang, khususnya penanya dengan orang yang diwawancarai dalam suatu percakapan yang memiliki maksud tertentu atau dapat diartikan sebagai kegiatan antara pewawancara dengan informan untuk menerima informasi tertentu yang dilakukan dengan pertemuan secara langsung.<sup>34</sup> Agar data yang diperoleh ini akurat maka penulis menggunakan Teknik wawancara. Wawancara dilakukan dengan narasumber dalam hal ini keluarga TKI khususnya

---

<sup>32</sup> Abdurrahman Fathoni, "Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi", (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 104.

<sup>33</sup> Mamik, "Metodologi Penelitian", (Sidoarjo: Zita fama Publisher, 2015), 104-108.

yang salah satu pasangannya bekerja di luar negeri dan mengurus anaknya seorang diri di Desa Songgom Lor untuk memperoleh informasi tentang pelaksanaan pengasuhan anak pada keluarga tersebut.

c. Dokumentasi

Suharsimi Arikunto dalam bukunya menyebutkan bahwa “Dokumentasi adalah metode pencarian dan pengumpulan data yang berupa catatan, transkrip, buku, notulen, file, dokumen pribadi, dll”.<sup>35</sup> Dokumentasi ini untuk memperkuat data yang dikumpulkan sebagai bukti guna mendapatkan data yang diperlukan secara maksimal mengenai pelaksanaan pengasuhan anak yang salah satu orang tuanya bekerja sebagai TKI.

#### 4. Sempel Penelitian

Sempel adalah sebagian dari populasi atau bagian kecil anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasi. Teknik pengambilan sampel sendiri merupakan teknik atau cara dalam pengambilan sampel penelitian. Purposive sampling digunakan sebagai Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini. Purposive sampling merupakan Teknik pengambilan sampel yang memperhatikan aspek-aspek tertentu, atau Teknik pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan tujuan kelompok sasaran atau karakteristik yang disesuaikan dengan tujuan atau masalah penelitian.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Suharsimi Arikunto, “Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik”, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 227.

<sup>36</sup> Sirajuddin Saleh, “Analisis Data Kualitatif”, (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017). 41-48.



Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah keluarga yang salah satu orang tuanya bekerja di luar negeri sebagai TKI baik ayahnya ataupun ibunya. Dalam hal ini kriteria yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian yaitu masyarakat Desa Songgom Lor yang salah satu orang tuanya bekerja sebagai TKI baik itu ibunya ataupun ayahnya, dan keluarga TKI tersebut memiliki anak usia 7-18 tahun. Dari penentuan kriteria tersebut, didapatkan sebanyak 5 (lima) keluarga yang salah satu pasangannya bekerja sebagai TKI. Dari sampel tersebut diharapkan penulis dapat mendapat kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah atau tujuan dari penelitian ini.

## **5. Metode Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Penelitian kualitatif sifatnya deskriptif analitis. Data yang diperoleh dari hasil lapangan, wawancara, dan dokumentasi, disusun di lokasi penelitian, tidak disajikan dalam bentuk angka-angka melainkan disajikan dalam bentuk narasi deskriptif. Penelitian kualitatif juga bersifat induktif. Penelitian tidak dimulai dari kesimpulan teori, tetapi dimulai dari fakta dari lapangan. Peneliti terjun ke lapangan untuk mempelajari suatu proses atau penemuan yang terjadi secara alami, mencatat, menganalisis manfsirkan serta menarik kesimpulan dari pengumpulan data di lapangan.<sup>37</sup> Adapun komponen dalam analisis data menurut Miles & Huberman terdiri dari:

---

<sup>37</sup> Salim. Haidir, "Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, Dan Jenis", (Kencana, 2019), 29-30.

a. Reduksi Data

Yaitu merangkum, memilih tema, membuat kategori dan pola tertentu sehingga memiliki makna. Reduksi data merupakan bentuk analisis untuk mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang dan menyusun data ke arah pengambilan kesimpulan.

b. Display Data (penyajian data)

Merupakan proses penyajian data setelah dilakukan reduksi data. Dilakukan dalam bentuk ringkasan, bagan, hubungan antar kategori, pola dan lain-lain sehingga mudah dipahami pembaca.

c. Kesimpulan

Langkah ketiga dalam model interaktif adalah pengambilan keputusan dan melakukan pembuktian. Kesimpulan penelitian harus memberikan jawaban terhadap rumusan masalah yang diajukan.<sup>38</sup> kesimpulan berlangsung seperti halnya proses reduksi data, setelah data terkumpul cukup memadai maka selanjutnya diambil kesimpulan sementara, dan setelah data benar-benar lengkap maka diambil kesimpulan akhir.<sup>39</sup>

## H. Sistematika Pembahasan

Guna memperoleh gambaran yang jelas tentang arah serta tujuan dari penelitian, maka secara garis besar penulis menggunakan sistematika pembahasan berikut:

---

<sup>38</sup> Helaluddi, Hengki Wijaya, "Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori&Praktik, (Sekolah Tinggi Theologia Jaffary, 2019), 123-124.

<sup>39</sup> Margaretha Lisabella, Riset "Model Analisis Interaktif Miles and Huberman", (UNIVERSITAS BINA DARMA PALEMBANG).

**BAB I**, berisi tentang gambaran umum dalam penelitian yang nantinya akan dikembangkan di bab-bab berikutnya. Dalam bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian yang relevan, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

**BAB II**, berisikan informasi mengenai landasan teori kerangka konseptual yang nantinya digunakan sebagai alat analisis dalam memahami dan menggambarkan objek penelitian. Di bab ini dipaparkan konsep pengasuhan anak atau *hadhanah*, kewajiban orang tua dan hak anak dari beberapa perspektif dan teori *maqāshid al-Syarī'ah*.

**BAB III**, pada bab III ini dipaparkan data-data yang ditemukan di lapangan, di bab ini penulis memaparkan data mengenai profil Desa Songgom Lor Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes dan hasil teknik pengolahan data di lapangan mengenai pelaksanaan pengasuhan anak pada keluarga TKI di Desa Songgom Lor Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes.

**BAB IV**, Pada bab IV ini berisi analisis tentang data yang sudah dijelaskan berlandaskan teori pada bab II serta data-data yang ditemukan di lapangan pada bab III berupa analisis pelaksanaan pengasuhan anak pada keluarga TKI Desa Songgom Lor dan analisis Perspektif Hukum Islam mengenai pelaksanaan pengasuhan anak pada keluarga TKI Desa Songgom Lor.

**BAB V**, Pada bab V berisi beberapa kesimpulan terkait hasil penelitian yang telah dipaparkan, dimana hasil kesimpulan tersebut menjawab rumusan masalah pada penelitian ini.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Dari pembahasan yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, diperoleh kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan pengasuhan anak pada keluarga TKI di Desa Songgom Lor Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes pada dasarnya kedua orang tua saling bekerjasama dalam mengasuh dan juga menjalankan peran mereka masing-masing sebagai ayah dan ibu bagi anak-anaknya. Anak mendapat pengasuhan langsung dari orang tuanya yang berada di rumah baik ayah ataupun ibunya. Namun, masih ada satu keluarga dimana dalam pelaksanaan pengasuhan anaknya hanya dilakukan oleh figur ibu saja, dikarenakan ayah melalikan tanggung jawabnya sebagai orang tua dengan tidak memenuhi nafkah kepada anaknya. Adapun pola asuh keluarga TKI yang terdapat di Desa Songgom Lor Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes diantaranya menggunakan pola asuh permisif dan demokratis. Pola asuh permisif orang tua cenderung lebih membebaskan dan juga tidak menerapkan hukuman bagi anak-anaknya. Sementara pola asuh demokratis orang tua sangat memperhatikan kebutuhan anak, serta mendorong anak untuk dapat berdiri sendiri dengan cara mengajarkan sikap disiplin dan kemandirian kepada anak-anaknya.
2. Pelaksanaan pengasuhan anak pada keluarga TKI di Desa Songgom Lor Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes dalam perspektif hukum Islam

secara umum telah sesuai dengan konsep pengasuhan dalam Islam. Dimana anak mendapatkan pengasuhan dari orang tuanya dengan terpenuhinya hak-hak anak. Seperti hak mendapatkan nafkah, hak mendapatkan pengasuhan dan perawatan, serta hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Dalam hal ini kemaslahatan dalam pemeliharaan aspek dalam lima unsur pokok *maqāshid al-syarī'ah* juga telah terpenuhi, yaitu menjaga agama (*hifz al-dīn*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), menjaga harta (*hifz al-māl*), dan menjaga akal (*hifz al-'aql*). Selain itu pelaksanaan pengasuhan anak pada keluarga TKI juga masuk dalam tingkatan *hajiyyah*, yaitu kemaslahatan berupa pemenuhan kebutuhan manusia untuk mempermudah dan menghilangkan kesulitan.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pengasuhan anak pada keluarga TKI Desa Songgom Lor Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes, disarankan kepada:

1. Para orang tua yang bekerja sebagai TKI hendaknya tetap menjalin komunikasi yang baik dengan anak-anaknya dirumah dan tetap menjalankan perannya sebagai ayah atau ibu bagi anak-anaknya dengan memberikan kontrol terhadap tumbuh kembang anak dirumah walaupun tidak secara langsung.
2. Kerjasama antara orang tua dengan keluarga terdekat seperti nenek atau saudara sangat diperlukan dalam memberikan pengasuhan yang baik kepada anak-anak keluarga TKI agar hak-hak anak dapat terpenuhi dengan baik.

3. Seorang suami hendaknya bertanggung jawab kepada keluarganya dengan memenuhi kebutuhan keluarganya khususnya untuk anak-anak mereka. Dan seorang ayah hendaknya tidak melalaikan kewajibannya sebagai orang tua dalam hal memberikan nafkah dan pengasuhan kepada anaknya.
4. Bagi peneliti lain yang hendak meneliti dengan tema yang sama yaitu mengenai pengasuhan anak pada keluarga TKI dapat memperkaya dalam hal permasalahan, metode, teori, memperluas wilayah penelitian dan memperkaya subjek penelitian.



## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Beadie Busyroel Basyar. "Perlindungan Nasab Dalam Teori Maqashid Syariah." *MAQASHID Jurnal Hukum Islam* 3, no. 1 (2020): 1–16. <https://doi.org/10.35897/maqashid.v3i1.286>.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Cet II. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Ali, Zainudin. *Hukum Islam: Pengantar Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Andhika Sutiana, Mega; dkk. "Pola Pengasuhan Anak Pada Keluarga TKW Di Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar." *Jurnal Paradigma* 6, no. 1 (2018).
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Arto, A. Mukti & Alfiah, Ermanita. *Urgensi Dwangsom Dalam Eksekusi Hadanah: Edisi Pertama*. Jakarta: KENCANA, 2018.
- Asmawi. *Studi Hukum Islam*. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Bayu Anggoro, Rahmad. "Pengasuhan Anak Oleh Narapidana Dalam Prespektif Hukum Islam Dan UU No 35 Tahun 2014 (Studi Kasus Di Lapas Kelas II A Ambarawa, Kab. Semarang)". Skripsi, IAIN Salatiga, 2017.
- Bernadethe Lefaan, Vilta Biljana ; Suryana, Yana. *Tinjauan Psikologi Hukum Dalam Perlindungan Anak*. Cetakan pe. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018.  
[https://www.google.co.id/books/edition/Tinjauan\\_Psikologi\\_Hukum\\_dalam\\_Perlindun/VX69DwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Tinjauan_Psikologi_Hukum_dalam_Perlindun/VX69DwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&printsec=frontcover).
- Dwi Audina, Elly. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pola Asuh Oleh Orang Tua Yang Mengabaikan Tumbuh Kembang Anak (Studi Kasus Di Way Ngisen, Kecamatan Sukadana)". Skripsi, IAIN Metro, 2020.
- Duski, Ibrahim. *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid)*. Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2019.
- Fahimah, Iim. "Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Dalam Perspektif Islam." *Hawa* 1, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.29300/hawapsga.v1i1.2228>.
- Farid Zulkarnain, Muhammad. "Metode Istimbath Hukum Imam Mazhab Tentang

Hadhanah.” *Jurnal AL GHARRA* 1, no. 1 (2023): 16.

Fathani, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

Haidir, Salim. *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, Dan Jenis*. Kencana, 2019.

Handayani, Arri. *How to Raise Great Family : Mengasuh Anak Penuh Kesadaran*. PT Grasindo, 2019.  
[https://books.google.co.id/books?id=E8WZDwAAQBAJ&dq=dampak+pernikahan+dini+menurut+bkkbn&hl=id&source=gbs\\_navlinks\\_s](https://books.google.co.id/books?id=E8WZDwAAQBAJ&dq=dampak+pernikahan+dini+menurut+bkkbn&hl=id&source=gbs_navlinks_s).

Harahap, M. Yahya. *Hukum Perkawinan Nasional*. Medan: Zahir Trading, 1975.

Helaluddi & Wijaya, Hengki. *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori&Praktik*. Sekolah Tinggi Teknologi Jaffary, 2019.

Hidayah, Nur. “Peran Perempuan Karir Dalam Pemenuhan Hak Asuh Anak Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Di Desa Bligorejo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan)”. Skripsi, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2020.

Hidayati, Farida; Dkk. “Peran Ayah Dalam Pengasuhan Anak.” *Jurnal Psikologi* 9, no. 1 (2011). <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jpu.9.1>.

Hifni, Mohammad; Asnawi. “Problematika Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam.” *Jurnal RES JUSTITIA* 1, no. 1 (2021): 41–42. <https://doi.org/https://doi.org/10.46306/rj.v1i1.4>.

Jalili, Ahmad. “Teori Maqashid Al-Sayariah Dalam Hukum Islam.” *Jurnal Teraju* 3, no. 2 (2021): 74.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.35961/teraju.v3i02.294>.

Kemensesneg, RI. “Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.” *UU Perlindungan Anak*, 2014, 48.  
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.

Kurniawati, Vivi. *Pengasuhan Anak*. Edited by Fatih. Cetakan 1. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

Lestari, Sri. *Psikologi Keluarga*. Jakarta: PRENADA MEDIA GROUP, 2018.



- Lisabella, Margaretha. "Model Analisis Interaktif Miles and Huberman," n.d.
- M. Januar, Iwan. *Hadhanah: Risalah Agung Pengasuhan Anak Dalam Islam*. Edited by Abu Fathan. Cetakan 1. Bogor: Al Azhar Fresh Zone Publishing, 2018.
- M. Nasution, Syukri & Nasution Rahmat Hidayat. *Filsafat Hukum Islam Dan Maqoshid Syariah*. Jakarta: KENCANA, 2020.
- Mahkamah Agung RI. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya. Perpustakaan Nasional RI: Data Katalog Dalam Terbitan*. Vol. 1, 2011.
- Mamik. *Metodologi Penelitian*. Sidoarjo: Zitafama Publisher, 2015.
- Masadah. "Hadhanah Dalam Prespektif Imam Madhab Dan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Anak." *DINAMIKA : Jurnal Kajian Pendidikan Dan Keislaman* 5, no. 2 (2020): 69–94. <https://doi.org/10.32764/dinamika.v5i2.1030>.
- Muhajir, Achmad. "HADHANAH DALAM ISLAM (Hak Pengasuhan Anak Dalam Sektor Pendidikan Rumah)." *SAP (Susunan Artikel Pendidikan)* 2, no. 2 (2017): 165–73. <https://doi.org/10.30998/sap.v2i2.2089>.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghali Indonesia, 2005.
- Nufus, Hayati & Adu, La. *Pola Asuh Berbasis Qalbu Dan Perkembangan Belajar Anak*. Ambon: LP2M IAIN Ambon, 2020.
- Probosiwi, Ratih. "Analisis Undang-Undang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri." *Kawistara* 5, no. 2 (2015): 202. <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/kawistara.7597>.
- Rafiqah, Lailan. "Konsep Ibnu Qayyim Al-Jauzi Tentang Perlindungan Hak Dalam Keluarga." *Al Himayah* 4, no. 1 (2020): 14–35.
- Republik, Indonesia. PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2010 TENTANG PANDUAN UMUM BINA KELUARGA TENAGA KERJA INDONESIA (2010).
- Republik, Presiden. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak," 2014.

Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018.

———. “UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” 1974, 1–15.

Saepullah, Usep. *Hakikat Dan Transformasi Hukum Keluarga Islam Tentang Perlindungan Anak*. Bandung: LP2M UIN Sunan Gunung Djati, 2021.

Saleh, Sirajjudin. *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017.

Semiawan, R Conny. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulan*. Grasindo, 2010.

Santoso, Lukman; Abror, Dawan. “Pola Pemenuhan Hak Asuh Anak Pada Keluarga Buruh Migran Indonesia: An Maqashid Shariah Prespective.” *Jurnal Al Syakhsiyah* 2, no. 1 (2020). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21154/syakhsiyah.v2i1.2160>.

Sarawat, Ahmad. *Maqashid Syariah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.

Sholihah, Hani. “Perlindungan Anak Dalam Prespektif Hukum Islam” 1, no. 1 (2018): 38–56. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1161556>.

Shidiq, Ghofar. “Teori Maqashid Al-Syari’Ah Dalam Hukum Islam.” *Majalah Ilmiah Sultan Agung* 44, no. 118 (2009): 117–30.

Siyoto, Sandu. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.

Yanuriska, Tiyarika. “Pemenuhan Hak Anak Oleh Orang Tua Yang Merantau Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Padek, Kecamatan Ulujami Kabupaten Pematang).” *Skripsi*, 2020.

Zaki, Muhammad. “Perlindungan Anak Prespektif Islam.” *Jurnal ASAS* 6, no. 2 (2014): 5–8. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/asas.v6i2.1715>.

Junengsih, keluarga TKI, diwawancarai oleh Syafaatun Nisa, di rumah ibu Junengsih, 20 Mei 2023.

Rosdiana, Eva, keluarga TKI, diwawancarai oleh Syafaatun Nisa, di rumah ibu Eva, 20 Mei 2023.

Royani, Ida, keluarga TKI, diwawancarai oleh Syafaatun Nisa, di rumah ibu Ida, 20 Mei 2023.

Sriyanti, Eli, keluarga TKI, diwawancarai oleh Syafaatun Nisa, di rumah ibu Sri, 20 Mei 2023.

Sehudin, keluarga TKI, diwawancarai oleh Syafaatun Nisa, di rumah bapak sehudin, 21 Mei 2023.

Subekhi, Kepala Desa Songgom Lor, diwawancarai oleh Syafaatun Nisa, di kantor Balai Desa Songgom Lor, 20 Januari 2023.



## Lampiran 5

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

#### IDENTITAS

Nama : Syafaatun Nisa  
Tempat/Tanggal Lahir : Brebes, 09 Januari 2002  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Desa Songgom Lor RT. 01 RW. 05  
Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes,  
Jawa Tengah.

#### IDENTITAS ORANG TUA

Nama Ayah : Zaenal Arifin  
Nama Ibu : Sarotun  
Alamat : Desa Songgom Lor RT. 01 RW. 05  
Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes,  
Jawa Tengah.

#### RIWAYAT PENDIDIKAN

MI Ikhsaniyah Kupu : Lulus Tahun 2013  
SMP N 03 Songgom : Lulus Tahun 2016  
SMA Al-Hikmah 02 Benda : Lulus Tahun 2019